



GUBERNUR LAMPUNG

SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/019/B.06/HK/2001.

T E N T A N G

PENUNJUKAN ATASAN LANGSUNG BENDAHARAWAN DAN BENDAHARAWAN
KHUSUS PENERIMA PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
PROPINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2001

GUBERNUR LAMPUNG

- Membaca : Surat Usulan dari Dinas/Lembaga/Unit/Satuan Kerja Daerah Se-Propinsi Lampung perihal Usulan Penunjukan Atasan Langsung Bendaharawan dan Bendaharawan Khusus Penerima Pendapatan Asli Daerah Propinsi Lampung Tahun Anggaran 2001.
- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Propinsi Lampung Tahun Anggaran 2001 maka dipandang perlu menunjuk Atasan Langsung Bendaharawan dan Bendaharawan Khusus Penerima Pendapatan Asli Daerah yang bertanggung jawab baik dari segi fisik keuangan maupun efisiensi dan efektivitas atas pelaksanaan kegiatan dimaksud sesuai dengan Daftar Isian Kegiatan (DIK) yang bersangkutan.
- b. bahwa pejabat/pegawai Negeri Sipil yang nama, pangkat dan jabatannya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai Atasan Langsung Bendaharawan dan Bendaharawan Khusus Penerima Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2001.
- c. bahwa untuk penunjukan Atasan Langsung Bendaharawan dan Bendaharawan Khusus Penerima Pendapatan Asli Daerah sebagai mana di maksud pada butir a dan b tersebut diatas maka perlu di tetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur Lampung.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung.
2. Undang-undang Nomor : 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan Daerah;

3. Undang-Undang Nomor : 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah .
4. Keppres No. 16 Tahun 1999 tentang persiapan perubahan Tahun Anggaran dari tahun Fiskal menjadi Tahun Takwin.
5. Peraturan Pemerintah RI No. 25 Tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonom.
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan .
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah.
8. Peraturan Pemerintah RI Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan pertanggung Jawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan tugas Pembantuan.
9. Peraturan Mendagri Nomor 1 Tahun 1980 tentang Petunjuk/pedoman Tata Administrasi Bendaharawan Daerah.
10. Keputusan Mendagri RI Nomor 900-099 Tahun 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah.
11. Perda Nomor 15 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat dan Sekretariat DPRD Propinsi Lampung.
12. Perda Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Tehnis Daerah Propinsi Lampung.
13. Perda Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan tata Kerja Dinas Propinsi Lampung.
14. Perda Propinsi No.... Tahun 2001 tentang Penetapan APBD Lampung Tahun Anggaran 2001.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

Pertama : Mencabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/075/B.XI/HK/2000 tentang Penunjukan Atasan Langsung Bendaharawan dan Bendaharawan Khusus Penerima Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2000 serta perubahannya.

- Kedua : Memberhentikan dengan hormat Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang nama, Pangkat dan jabatannya tercantum dalam lajur 3 dan 4 lampiran Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/075/B.XI/HK/2000. tentang Penunjukan Atasan Langsung Bendaharawan dan Bendaharawan Khusus Penerima Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2000.
- Ketiga : Menunjuk Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang nama, pangkat dan jabatannya tercantum dalam lajur 3 dan 4 Lampiran Surat Keputusan ini sebagai Atasan Langsung Bendaharawan dan Bendaharawan Khusus Penerima Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2001.
- Keempat : Tugas, kewajiban dan wewenang :

I. ATASAN LANGSUNG BENDAHARAWAN KHUSUS PENERIMA :

1. Mengadakan Pemeriksaan terhadap Bendaharawan Bawahannya sekurang-kurangnya sekali dalam 3 (tiga) hari baik penerimaan maupun penyetoran ke Kas Daerah.
2. Melakukan Pengawasan Melekat terhadap Bendaharawan Bawahannya secara priodik, sekurang-kurangnya sekali dalam 3 (tiga) bulan dengan membuat Berita Acara Pemeriksaan Kas dan menyampaikan Laporan Kepada Kepala Daerah dalam hal ini Biro Keuangan.

II. BENDAHARAWAN KHUSUS PENERIMA :

1. Diwajibkan menerima, membukukan dan menyetorkan ke rekening Kas Daerah, serta melaporkan/mempertanggungjawabkan kepada Kepala Daerah.
2. Bertanggungjawab atas isi dan keselamatan Kas.
3. Membuat dan menyampaikan Surat Pertanggungjawaban Penerimaan/Pendapatan Daerah dengan persetujuan Atasan Langsung Bendaharawan selambat-lambatnya pada tanggal 10 tiap bulan kepada Kepala Daerah dalam hal ini Biro Keuangan.
4. Menyetorkan seluruh Penerimaan/Pendapatan daerah selambat lambatnnya dari waktu 1 (satu) hari kerja setelah penerimaannya ke rekening Kas Daerah dan dilarang menyimpan Uang Daerah atas nama pribadi/nama instansi pada suatu Bank.

Kelima : Surat keputusan ini mulai berlaku surut sejak 01 Januari 2001 dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di : Telukbetung.
Pada tanggal : 27 Januari 2001.

GUBERNUR LAMPUNG,

dt o

Drs. OEMARSONO

Tembusan di berikan kepada Yth:

-
1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta.
 2. Menteri Keuangan RI di Jakarta.
 3. Ketua BPK di Jakarta.
 4. Direktur PT. Bank Lampung di Telukbetung.
 5. Kepala KPKN di Bandar Lampung.
 6. Kepala Inspeksi Pelayanan Pajak di Telukbetung.
 7. Kepala Badan Pengawas Propinsi Lampung di Telukbetung.
 8. Kepala BPKP perwakilan Lampung di Telukbetung.
 9. Ketua Bappeda Propinsi Lampung di Telukbetung.
 10. Kepala Dinas/Unit/Satuan Kerja/Lembaga yang bersangkutan.
 11. Himpunan surat-surat keputusan.

PETIKAN : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan